SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	**SUPARDI, S.E.**
Jabatan	:	**Direktur Utama PDAM Kabupaten Sragen**
Alamat	:	**Widoro, RT 039/012, Sragen Wetan, Sragen, Jawa Tengah**
Nomor Telepon	:	**0271-891590**

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari:

Nama perusahaan/Usaha	:	**PDAM Kab. Sragen**
Alamat perusahaan/usaha	:	**Jl. Ronggowarsito No. 18 Sragen**
Nomor telp. Perusahaan	:	**0271-891590**
Jenis Usaha/sifat usaha	:	**Pembangunan Pipa Jaringan Air Bersih**
Kapasitas Produksi	:	**- Panjang Pipa 2.700 m** **- Kapasitas Produksi 20 liter/detik**

Dengan dampak lingkungan & sosial yang terjadi berupa:

1 Gangguan akses warga karena ada penggalian secara terbuka
2 Longsor karena galian
3 Kecelakaan karena lubang yang terbuka
4 Penurunan kualitas udara karena meningkatnya debu
5 Pembuangan sampah sisa konstruksi yang tidak baik
6 Kecelakaan karena lubang yang terbuka
7 Longsor karena galian untuk pemasangan jembatan pipa di sempadan sungai
8 Penurunan kualitas air sungai karena longsor akibat pemasangan jembatan pipa
9 Penurunan kualitas udara karena meningkatnya debu
10 Pembuangan sampah sisa konstruksi yang tidak baik
11 Adanya kesempatan kerja
12 Konflik sosial
13 Keresahan masyarakat
14 Timbulan sampah
15 Timbulan air limbah domestik
16 Gangguan lalu lintas karena galian pipa di tepi jalan pada saat perbaikan kebocoran pipa
17 Kecelakaan karena lubang pit yang terbuka
18 Ceceran air sisa washout menimbulkan becek
19 Timbulan sampah

merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui:

1 Menyediakan akses sementara berupa plat baja untuk memudahkan warga melalui area yang sedang digali
2 Membuat dinding penahan galian sementara dan segera diperbaiki (Rekondisi jalan)
3 Memasang rambu-rambu dan pagar pembatas yang jelas
4 Penyiraman lokasi proyek secara berkala; pemasangan barrier sepanjang lokasi penggalian bila memungkinkan; dan penggunaan terpal/ penutup bak truk pengangkut material
5 Memastikan tempat pembuangan sampah yang baik, bekerjasama dengan pihak ketiga
6 Memasang rambu-rambu dan pagar pembatas yang jelas yang dilengkapi dengan pita pengaman
7 Membuat dinding penahan galian sementara (kisdam/papan) pada pekerjaan pembuatan jembatan pipa
8 Penyiraman lokasi sekitar proyek secara berkala; pemasangan barrier sepanjang lokasi penggalian bila memungkinkan; dan penggunaan terpal/ penutup bak truk pengangkut material

9 Memastikan seluruh sampah sisa konstruksi dibuang ke tempat pembuangan sampah yang baik, bekerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki izin sesuai.

10 Mempertimbangkan mempekerjakan tenaga lokal di proyek untuk pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian khusus sesuai dengan kebutuhan proyek

11 Mengawasi proses rekruitmen untuk memastikan agar warga setempat mendapat kesempatan kerja

12 Semua tenaga kerja tunduk dan mengikuti Kode Etik tidak melakukan kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak.

13 Perlindungan tenaga kerja dan kondisi kerja yang layak bagi pekerja

14 Setiap keluhan tenaga kerja diselesaikan melalui mekanisme yang disepakati dan diselesaikan secara tepat waktu sesuai dengan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

15 Anak-anak berusia antara 15 dan 18 tahun dapat dipekerjakan tetapi tidak boleh dieksploitasi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan terburuk sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP.235 / MEN / 2003 tentang Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan, dan Moral Anak.

16 Menerapkan Kode Etik bagi para pekerja dan memonitor apabila terjadi kasus kekerasan berbasis Gender atau kekerasan terhadap

17 Mencatat pengaduan dan keluhan masyarakat yang diakibatkan oleh kegiatan konstruksi secara keseluruhan

18 Menyelesaikan pengaduan dan keluhan sesuai mekanisme pengaduan yang telah direncanakan

19 Pengelolaan K3 dengan baik dan memberikan keanggotaan BPJS TK bagi pekerja

20 Menyiapkan tempat sampah 3R yang secara rutin dibuang ke TPS terdekat

21 Menyiapkan sarana sanitasi (portable toilet) yang sesuai standar SNI

22 Pengaturan lalu lintas terutama pada jam sibuk, bekerjasama dengan Dinas Perhubungan

23 Memasang rambu-rambu dan pagar pembatas yang jelas

24 Pemasangan pagar pembatas/barrier/pita pengaman untuk menghindarkan orang/kendaraan masuk

25 Mengalirkan air washout ke saluran drainase terdekat dan mengeringkan area yang terkena ceceran air

26 Membersihkan sampah dari material/ bahan dan peralatan yang digunakan untuk menutup dan membuka kran washout

Pada prinsipnya bersedia untuk dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang.

Sragen, 30 Juni 2021 2021

Yang Menyatakan,

METERAI TEMPEL 10000 SEPULUH RIBU RUPIAH 76851AJX205653731

(SUPARDI, S.E.)

Direktur Utama Perumda Air Minum Tirto Negoro Kabupaten Sragen

Nomor Bukti Penerimaan Oleh Instansi LH	: .....
Tanggal	: .....
Penerima	: